



**PENJELASAN RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
TENTANG  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN  
ORGANISASI SERTA TATA KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**BIRO ORGANISASI  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas karuniaNYA sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah dapat terselesaikan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini memuat mengenai pokok pokok peraturan gubernur dimaksud, sebagai tindak lanjut pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dengan merubah struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan mendukung visi misi dan program kebijakan kepala daerah serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang *good and clean governance*.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah serta rasional untuk menyetujui perubahan dan nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 2025

Kepala Biro Organisasi

Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800919 199912 1 001

## **DAFTAR ISI**

### BAB I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

### BAB II. POKOK PIKIRAN

### BAB III. MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

### BAB IV. PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

### DAFTAR PUSTAKA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk merumuskan kebijakan penataan organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah (Safitri, Indraswari, & Pramesti, 2010). Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya, sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah (Hamid, 2011). Kondisi ini juga cenderung sejalan dengan paradigma New Public Service (NPS), yakni penyusunan dan evaluasi kelembagaan organisasi pemerintah khususnya di daerah mesti memperhatikan faktor-faktor yang bukan hanya aturan-aturan dari otoritas yang lebih tinggi saja akan tetapi juga harus memadukannya dengan analisis kebutuhan pelayanan publik bagi stakeholders di daerah.

Pembentukan kelembagaan di daerah perlu memperhatikan tuntutan masa depan, yaitu: Pertama, tuntutan global yang merupakan konsekuensi perubahan yang dibawa oleh adanya arus globalisasi. Kedua, pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang semakin meningkat sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat semakin kritis melihat rantai hirarki organisasi pemerintah daerah yang terlalu panjang dan menyebabkan sulitnya mendapat pelayanan yang prima, mudah, murah, dan cepat.

Dalam kaitannya dengan upaya reformasi birokrasi saat ini, maka penataan organisasi perangkat daerah dapat menjadi instrumen reformasi birokrasi yang diarahkan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokrasi di daerah merupakan suatu kebutuhan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, reformasi birokrasi melalui penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diarahkan guna terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, rasional, agile, dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah.

Melaksanakan restructuring dan repositioning organisasi pemerintah daerah maka berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang dan mengacu pada kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta besaran urusan yang ditangani pemerintah daerah. Dari peta urusan pemerintah daerah yang ada tersebut diharapkan akan dihasilkan sebuah penataan susunan organisasi pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif meliputi semua perangkat daerah.

Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah. Kompleksitas persoalan yang ada dan banyaknya aspek yang dipertimbangkan, membuat kelembagaan pemerintah daerah perlu dipetakan dengan mengacu pada pedoman yang terukur dan kajian argumentasi yang rasional.

Secara normatif, pembentukan organisasi perangkat daerah telah mengakomodasi ketentuan yang berlaku. Seiring berjalannya pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah, perlu adanya evaluasi terhadap kondisi eksisting perangkat daerah yang terkait dengan capaian kinerja serta beban kerja perangkat daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai dasar pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah agar tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing).

Penataan kelembagaan perangkat daerah juga mengacu kepada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penyederhanaan birokrasi. Saat ini prinsip kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: (1) Penyederhanaan struktur organisasi; (2) Penyetaraan jabatan; dan (3) Penyesuaian sistem kerja. Dengan memperhatikan kebijakan itu, penataan kelembagaan perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berarti selain memperhatikan faktor-faktor yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah tetapi juga mengakomodasi faktor lain yang nantinya menjadikan organisasi perangkat daerah sebagai sentral penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu cara pandang yang utama yang seringkali terlupakan dalam penataan kelembagaan pemerintahan adalah mission-driven government: Transforming rule-driven organization yaitu cara pandang pelayanan publik yang mengubah organisasi yang didominasi oleh peraturan (birokratis) menjadi organisasi yang berorientasi pada misi.

Organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, akan terwujud postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. Seiring dengan landasan visi dan misi daerah dalam menentukan program organisasi, sudah seharusnya di dalam penyusunan organisasi pemerintah menggunakan prinsip rule and vision-mission driven organization.

Berdasarkan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan tema pembangunan “Transformasi Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045” melalui 5 fondasi transformasi serta tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagai “Penumpu Ketahanan Pangan dan Rantai Nilai Industri Nasional” yang diselaraskan dengan visi, 6 misi, 11 program prioritas, 22 program intervensi, 58 program aksi, dan 41 program taktis dari Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 menjadikan dasar atas urgensinya penataan kembali kelembagaan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Terdapat perubahan kebijakan kewenangan urusan pemerintahan di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Terdapat perubahan Visi dan Misi Kepala Daerah baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan;
3. Terdapat penyesuaian sistem kerja di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Sebagai legalitas untuk mengakomodir usulan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam rangka melaksanakan visi misi kepala daerah.

## **D. DASAR HUKUM**

Dasar hukum dari penyusunan Perubahan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah secara mendasar dalam pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut terbit atas dasar pemikiran bahwa Undang-Undang 32 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akibat dari adanya perubahan tersebut, maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap pilar-pilar Pemerintah Daerah. Made Suwandi mengemukakan adanya enam pilar utama dalam menata organisasi dan manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewaduhan dari otonomi yang diserahkan kepada Daerah;
3. Adanya personil yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan urusan otonomi yang menjadi isi rumah tangga Daerah yang bersangkutan;
4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Adanya manajemen pelayanan umum (public services) agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.

Tujuan utama dari penataan tersebut adalah bagaimana dengan penataan kewenangan (urusan otonomi), kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan dan manajemen urusan otonomi tersebut akan dapat memberdayakan Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Aspek kelembagaan merupakan pilar kedua setelah penataan aspek urusan dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Kelembagaan merupakan pewaduhan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kota. Artinya, bentuk dan model kelembagaan pemerintahan daerah bergantung pada pola dan besaran urusan yang menjadi kewenangan Daerah.

Urusan yang menjadi kewenangan Daerah menjadi dasar dalam penetapan tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tupoksi, maka dalam penyusunan anggaran perangkat daerah, seyogyanya mengikuti fungsi dari organisasi tersebut (money follow function). Artinya, tidak ada satu rupiah pun yang dapat dibelanjakan tanpa adanya kejelasan fungsi. Dengan demikian, batasan urusan dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014 menjadi landasan utama dalam penyusunan kelembagaan Perangkat Daerah. Sementara itu, dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah, juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan kepentingan publik di masa kini, dan juga di masa depan, sebagaimana tertuang dalam rencana strategi (renstra). Dalam perspektif ini bahwa rumusan perangkat daerah seharusnya mengikuti program kerja (program unggulan) sebagaimana tertuang dalam renstra. Artinya, program kerja tersebut dirancang untuk menjawab visi, misi dan program unggulan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) arah pengaturan yang harus diperhatikan dalam perancangan (designing) kelembagaan Perangkat Daerah, yaitu: (1) Landasan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, beserta derivasi kebijakannya berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri; dan (2) Landasan empirik sebagaimana dituangkan dalam renstra.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dengan ditetapkannya Racangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja di lingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan kebijakan penataan kelembagaan diarahkan pada upaya rightsizing atau penyederhanaan yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional dan transparan. Sehingga, ada kehendak terbentuknya suatu struktur perangkat pemerintahan yang tidak terlalu besar tetapi selaras dengan semangat pembaharuan nilai dan konsep pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Analisis kelembagaan merujuk pada aturan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Pembinaan penataan perangkat daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern. Pembinaan penataan perangkat daerah meliputi tiga aspek penting diantaranya struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi.

Penyusunan kelembagaan yang didasarkan pada visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih menjadi hal yang fundamental untuk memastikan bahwa seluruh fungsi organisasi berjalan sesuai arah pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Penataan ulang kelembagaan di daerah menjadi langkah strategis dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Sebagai

bagian dari reformasi birokrasi, penataan ini bertujuan menciptakan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur di atas, menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

## **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Berdasarkan pembahasan dalam poin (A) di atas, maka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ditetapkan dalam cakupan:

1. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan tugas fungsinya;
2. Perubahan tata kerja; dan
3. Perubahan struktur organisasi;

Sistematika dokumen Rancangan Peraturan Gubernur terdiri atas:

1. Judul
2. Konsideran
3. BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Kedudukan, Tugas dan Fungsi

BAB III : Susunan Organisasi

BAB IV : UPTD

BAB V : Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VI : Tata Kerja

BAB VII : Kepegawaian

BAB VIII : Ketentuan Peralihan

BAB IX : Ketentuan Penutup

4. Lampiran : Struktur Organisasi

Penyusunan Rancangan peraturan gubernur ini disamping berbasis Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur Jawa Tengah, disusun berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah.

**C. Daftar Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah**

1. Rapergub Dinas Pertanian dan Peternakan;
2. Rapergub UPT Dinas Pertanian dan Peternakan;
3. Rapergub Dinas Sosial;
4. Rapergub UPT Dinas Sosial;
5. Rapergub Dinas PUPR;
6. Rapergub UPT Dinas PUPR;
7. Rapergub Bapenda;
8. Rapergub UPT Bapenda;
9. Rapergub Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
10. Rapergub Dinas Permasdesdukcapil;
11. Rapergub Bappeda;
12. Rapergub BPBD;
13. Rapergub Badan Penghubung;
14. Rapergub Sekretariat DPRD;
15. Rapergub Dinas Perhubungan;
16. Rapergub UPT Dinas Perhubungan;
17. Rapergub DP3AKB;
18. Rapergub UPT DP3AKB;
19. Rapergub Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. Rapergub UPT Dinas Kelautan dan Perikanan;
21. Rapergub Cabdin Dinas Kelautan dan Perikanan;
22. Rapergub Dinas Perakim
23. Rapergub Badan Kepegawaian Daerah;

24. Rapergub UPT Badan Kepegawaian Daerah;
25. Rapergub Badan Kesbangpol
26. Rapergub BPKAD;
27. Rapergub UPT BPKAD
28. Rapergub Dinas Pemuda Dan Olahraga;
29. Rapergub UPT Dinas Pemuda Dan Olahraga;
30. Rapergub Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
31. Rapergub UPT Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
32. Rapergub Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
33. Rapergub UPT Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
34. Rapergub Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
35. Rapergub UPT Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
36. Rapergub Dinas Ketahanan Pangan;
37. Rapergub UPT Dinas Ketahanan Pangan;
38. Rapergub Dinas Lingkunan Hidup Dan Kehutanan;
39. Rapergub UPT Dinas Lingkunan Hidup Dan Kehutanan;
40. Rapergub CABDIN Dinas Lingkunan Hidup Dan Kehutanan;
41. Rapergub Dinas Koperasi UKM;
42. Rapergub UPT Dinas Koperasi UKM;
43. Rapergub Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
44. Rapergub UPT Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
45. Rapergub Sekretariat Daerah;
46. Rapergub Staf Ahli;
47. Rapergub Inspektorat;
48. Rapergub Dinas Pendidikan;
49. Rapergub UPT Dinas Pendidikan;
50. Rapergub CABDIN Dinas Pendidikan;
51. Rapergub Dinas Kesehatan;
52. Rapergub UPT Dinas Kesehatan;

53. Rapergub BPSDMD;
54. Rapergub BRIDA;
55. Rapergub UPT BRIDA;
56. Rapergub Dinas ESDM;
57. Rapergub UPT Dinas ESDM;
58. Rapergub CABDIN Dinas ESDM
59. Rapergub Satpol PP;
60. Rapergub DPMPTSP;
61. Rapergub RSUD Dr. Moewardi;
62. Rapergub RSJD Dr. Amino Gondohutomo
63. Rapergub RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
64. Rapergub RSUD dr. Adhyatma, MPH;
65. Rapergub RSJD Dr. Arif Zainudin;
66. Rapergub RSJD Dr. RM. Soedjarwadi;
67. RSUD dr. Rehatta

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa dan uraian diatas, Penjelasan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah memiliki dasar regulasi yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut disusun sebagai guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, reformasi birokrasi melalui penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diarahkan guna terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, rasional, agile, dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah.

Dalam melaksanakan restructuring dan repositioning organisasi pemerintah daerah maka berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang dan mengacu pada kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta besaran urusan yang ditangani pemerintah daerah. Dari peta urusan pemerintah daerah yang ada tersebut diharapkan akan dihasilkan sebuah penataan susunan organisasi pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif di seluruh perangkat daerah.

#### **B. SARAN**

Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dapat segera diterbitkan untuk persiapan penataan kepegawaian, pelaksanaan RPJMD 2025 -2029, dan pelaksanaan tugas perangkat

daerah, evaluasi dan saran dari berbagai pihak untuk mewujudkan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik kita harapkan Selain itu perlu pelibatan masyarakat dalam pengawasan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)